



# **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 38 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
15. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama masyarakat yang bersifat spontan dan melembaga serta mengandung unsur unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa secara insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
  - d. Karang taruna;
  - e. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - f. Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum);
  - g. Rukun Kematian;
  - h. Kelompok Pengajian;
  - i. Majelis Ta'lim;
  - j. Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa);
  - k. Kelompok Tani dan lain-lain.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa .

### **Pasal 3**

Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mawadahi aspirasi dan partisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.



### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN**

#### **Pasal 4**

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa .

#### **Pasal 5**

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat .

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat .

#### **Pasal 7**

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat.
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- c. pengembangan kemitraan.
- d. pemberdayaan masyarakat. dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat .

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGURUS**

### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat .

### **Pasal 9**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan .

### **Pasal 10**

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif .

## **BAB V SUMBER DANA**

### **Pasal 11**

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat .

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa .

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini .



## Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 13 November 2006


**BUPATI BONE BOLANGO,**



**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
Pada tanggal 13 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 38

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 38 TAHUN 2006  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa .

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

Keanekaragaman memiliki makna pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa .

Otonomi asli memiliki makna bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman .

Demokratisasi memiliki makna bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan dan sebagai mitra Pemerintah Desa .

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Ayat (1)



oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Cukup jelas .

Pasal 5

huruf a.

yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan .

Huruf b

Yang dimaksud dengan. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan .

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain .

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menumbuh kembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat .

Pasal 6

Cukup jelas .

Pasal 7

huruf a.

Cukup jelas .

Huruf b

Cukup jelas .

Huruf c.

Yang dimaksud dengan ."pengembangan kemitraan" . adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi .

Huruf d

Cukup jelas .

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Ayat (1)



Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya .

Yang dimaksud dengan "Kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan .

Ayat (2)

Cukup jelas .

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas .

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 38